



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 120/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS
BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN ; -----

Tempat lahir : Sungai Tabukan (HSU); -----

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 19 Mei 1990 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa Sungai Tabukan RT 08 Kecamatan Sungai
Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

II. Nama Lengkap : H. SAIHUDIN ALIAS ISAI DARAT ALIAS YASIN
BIN H. FAKHRUDIN; -----

Tempat lahir : Sungai Tabukan (HSU); -----

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 01 April 1973 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan No.32 RT. 001 Desa Sungai
Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten
Hulu Sungai Utara ; -----

Halaman 1 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

-----Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ; -----
3. Perpanjangan penahanan I oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ; -----
4. Perpanjangan penahanan II oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-1 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-2 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----

Halaman 2 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----
-----Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----
1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----
3. Perpanjangan penahanan I oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ; -----
4. Perpanjangan penahanan II oleh Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-1 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ke-2 sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----

Halaman 3 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM



12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH., MH, H. AWIANSYAH, SH., DEWI MARLINA, SH dari Kantor Advokat H. ABDUL HALIM SHAHAB, SH., MH, alamat Jl. Batu Piring No. 19 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 39/Pid.B/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDIN ALIAS ISAI DARAT ALIAS YASIN BIN H. FAKHRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut; -----
2. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDIN ALIAS ISAI DARAT ALIAS YASIN BIN H. FAKHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (Dua belas) tahun; --
4. Memerintahkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Memerintahkan barang bukti berupa. -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496. -----
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban. -----
 - 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar. -----
 - 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau. -----
 - 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar. -----
 - 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE. -----
 - 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA. -----
 - 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE. -----
 - 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro sd 2 Gb. -----

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN (alm). ----
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing – masing Nomor : 44/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para

Halaman 5 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

III. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

IV. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Nopember 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2013, No.Reg.Perk : PDM-44/Amunt/Epp.2/06/2013, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : -----

Primair : -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS**



ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN. -----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wita warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut. -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain terdakwa II, sdr. TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILANG bin SANANG bersama dengan Korban, dan sdr. TABERANI Als ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang di jawab oleh sdr H JUMBERI als Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah saksi HUSAINI als USAI TRINGGLING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan sdr. TABERANI als ITAB dan AJAT mendatangi rumah H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL untuk menagghih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. HUSAINI Als

Halaman 8 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, sdr. H JUMBERI als Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI als Guru IJUM kemudian sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING dan TABERANI als ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr HUSAINI als USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING pergi bersama dengan sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL.

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG dan sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali kerumah Saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Als USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di pasar

Halaman 9 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI. -----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. ABDUL MAKI als MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. ABDUL MAKI als MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----
 - Sdr. FAUZIANOOR Als IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----



- Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
- Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
- Sdr. HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh sdr HAIRINNOR als ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh sdr ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah dengan celana panjang warna coklat dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI als AMAT, dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN diberitahukan oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik sdr AHMAD RASIDI Als AMAT BENGKEL selanjutnya sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dilihat oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin / premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. ANDI RAHMAN, sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. -----

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai didepan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya terdakwa I dan terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan

Halaman 12 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN sambil berkata "**ranai dah**" maksudnya korban sudah "**meninggal**" selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatut dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menuju menuju rumah sdr. RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk



menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. SUMITRO als METRO bin DARMAWI, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdri RINA Binti MUHID ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1).--

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**; -----

Subsidaair : -----



-----Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN. -----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wita warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat



desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut. -----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain terdakwa II, sdr. TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILANG bin SANANG bersama dengan Korban, dan sdr. TABERANI Als ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang di jawab oleh sdr H JUMBERI als Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah saksi HUSAINI als USAI TRINGGLING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu



untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan sdr. TABERANI als ITAB dan AJAT mendatangi rumah H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. HUSAINI Als USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, sdr. H JUMBERI als Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. DARSIHAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI als Guru IJUM kemudian sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING dan TABERANI als ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr HUSAINI als USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING pergi bersama dengan sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL. -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG dan sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali kerumah Saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio



untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Als USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di pasar selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI. -----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarinya dan dari arah depan korban ditabrak oleh sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. ABDUL MAKI als MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----
- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. ABDUL MAKI als MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FAUZIANOOR Als IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
- Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
- Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
- Sdr. HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh sdr HAIRINNOR als ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh sdr ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. LAILI

Halaman 19 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI als AMAT, dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN diberitahukan oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik sdr AHMAD RASIDI Als AMAT BENGKEL selanjutnya sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dilihat oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin / premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. ANDI RAHMAN, sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. -----
- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai didepan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya terdakwa I dan terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu



korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN sambil berkata "**ranai dah**" maksudnya korban sudah "**meninggal**" selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatut dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, dilapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menuju menuju rumah sdr. RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang



berkapasitas 5 (lima) leter, sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. SUMITRO als METRO bin DARMAWI, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdri RINA Binti MUHID ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1).--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebagian besar diakui sebagai milik sdr. HUSAINI als USAI

Halaman 23 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM



TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN. -----

- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wita warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut. -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain terdakwa II, sdr. TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga. -----
- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILANG bin SANANG bersama dengan Korban, dan sdr. TABERANI Als ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang di jawab oleh sdr H JUMBERI als Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah saksi HUSAINI als USAI TRINGGLING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan sdr. TABERANI als ITAB dan AJAT mendatangi rumah H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. HUSAINI Als USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, sdr. H JUMBERI als Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI als Guru IJUM kemudian sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING dan TABERANI als ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr HUSAINI als USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING pergi bersama dengan sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL. -----

Halaman 25 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG dan sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali kerumah Saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Als USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di pasar selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI. -----
- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya dan dari arah depan korban ditabrak oleh sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. ABDUL MAKI als MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----

Halaman 26 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. ABDUL MAKI als MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----
 - Sdr. FAUZIANOOR Als IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
 - Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
 - Sdr. HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh sdr HAIRINNOR als ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang

Halaman 27 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh sdr ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna cokelat berkerah dengan celana panjang warna cokelat dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI als AMAT, dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN diberitahukan oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik sdr AHMAD RASIDI Als AMAT BENGKEL selanjutnya sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dilihat oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin / premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr.



MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. ANDI RAHMAN, sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. -----

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai didepan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya terdakwa I dan terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN sambil berkata "**ranai dah**" maksudnya korban sudah "**meninggal**" selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatut dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -
- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, dilapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar



menyalanya, maka sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menuju menuju rumah sdri. RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) leter, sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. SUMITRO als METRO bin DARMAWI, setibanya dilapangan sepak bola kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdri RINA Binti MUHID ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----



1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1).--

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 KUHP ayat (3) KUHP** ; -----

ATAU

KETIGA : -----

-----Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** (*diajukan ke Persidangan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Selasa Rt 4 Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 85 KUHP yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 065/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **para yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut**



serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal karena sering diteror dan didatangi oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan kawan-kawannya diantaranya yaitu Praka M. RUSPIYANI (korban) ke kampung sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI di Desa Sei. Tabukan Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang seringkali mengaku tanah disekitar Desa Sei Tabukan sebageian besar diakui sebagai milik sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG, yang berakibat adanya pengunduran diri dari pejabat kepala Desa Sei. Tabukan yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN. -----
- Bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat kepala desa Sei. Tabukan tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 20.30 Wita warga mengadakan rapat bertempat di Mushalla Darul Islah Rt 4 Kecamatan Sei. Tabukan, yang membicarakan tentang pergantian pengurus pejabat desa, dimana pengunduran pejabat kepala desa terjadi karena sering mendapat tekanan dari sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sering minta untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun pihak pengurus desa keberatan membuatnya tidak ada dasar kepemilikan atas tanah yang diakui oleh sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG tersebut. -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 50 (lima puluh) warga Desa Sei. Tabukan dari beberapa RT, juga dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sdr. MUHAMMAD WAHIDIN, sekretaris BPD yaitu sdr. MAIDI dan warga yang hadir antara lain terdakwa II, sdr. TAILAH bin KAMSI, RAHMAT bin SULAIMAN, dan Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan pokok pembicaraan tentang pengunduran pejabat kepala desa yaitu sdr. RAHMAT bin SULAIMAN dan mencari calon penggantinya. Pada saat itu dibicarakan pula tentang sikap warga dalam menghadapi dan melakukan perlawanan terhadap HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang dirasakan mengganggu warga. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2013 sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILANG bin SANANG bersama dengan Korban, dan sdr. TABERANI Als ITAB (belum tertangkap) mendatangi rumah sdr. H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL dengan maksud menanyakan asal usul tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang di jawab oleh sdr H JUMBERI als Guru IJUM bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sdr H JUMBERI als Guru IJUM yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN. -----
- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita korban mampir kerumah saksi HUSAINI als USAI TRINGGLING bin SANANG yang berada di Desa Sungai Pinang Rt 02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena ada keperluan sambil menunggu sdr. AS'AD dan UJAL (keduanya belum tertangkap), hingga sore harinya sekitar pukul 16.40 Wita korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr UJAL pergi menuju rumah UDIN di pasar Sabtu untuk mencocokkan Segel tanah Milik MANYA ETI, sedangkan saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG bersama dengan sdr. TABERANI als ITAB dan AJAT mendatangi rumah H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL untuk menagih uang atas kepemilikan tanah yang diakui sdr. HUSAINI Als USAI TRENGGILING bin SANANG, namun H.JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL tidak memberikan uang yang diminta tersebut, sdr. H JUMBERI als Guru IJUM merasa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. DARSIAH dan BUKRAN, merasa tidak mendapatkan uang dari H. JUMBERI als Guru IJUM kemudian sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING dan TABERANI als ITAB dan AJAT (keduanya belum tertangkap) pulang kerumah sdr HUSAINI als USAI TREANGGILING di Desa Sungai Pinang Rt 2 Kecamatan Sei. Pandan, tidak berapa lama berada dirumahnya yaitu sekitar pukul 17.30 Wita kembali sdr HUSAINI als USAI TRENGGILING pergi bersama dengan sdr. MADI, BAIR dan EDI (ketiganya masih belum tertangkap) menuju Desa Sei. Tabukan Pasar Selasa Kecamatan Sei. Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendatangi bengkel dan

Halaman 33 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan cara memalangkan kayu papan lis yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipaku menggunakan kapak didepan pintu masuk bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI yang disaksikan oleh beberapa warga diantaranya sdr. HUSEN KADERI bin ASMAIL dan TAILAH bin KAMSI dan H. JUMBERI als Guru IJUM bin TUKACIL. -----

- Bahwa tidak lama setelah melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kemudian sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG dan sdr. MADI, BAIR dan EDI (masih belum tertangkap) kembali kerumah Saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG di Desa Sungai Pinang Rt.02 No 28 Kecamatan Sei. Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, korban bersama dengan sdr. AS'AD dan sdr. UJAL datang kembali ke rumah saksi HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG yang sebelumnya baru mendatangi UDIN di pasar Sabtu Alabio untuk masalah tanah, tidak berapa lama korban berada di rumah HUSAINI Als USAI TRENGGILING korban pamit pulang menuju Danau Panggang, sebelum pergi korban memberitahukan kepada sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG korban akan melihat situasi terakhir di pasar selasa atau sekitar lokasi tempat sdr. HUSAINI als USAI TRENGGILING bin SANANG melakukan penyegelan terhadap bengkel milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI. -----

- Bahwa sekitar pukul 17.50 wita, ketika korban melintas dari arah Danau Panggang dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Blade warna merah di simpang Empat Desa Sungai Tabukan RT.4 dicegat oleh warga, hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan warga dan berujung terjadinya pemukulan oleh salah satu warga yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban. Pada saat itu korban merasa terdesak lalu korban berlari meninggalkan sepeda motornya menuju jalan pinggir sungai Tabukan, walaupun korban telah berlari sekitar 300 meter, warga terus mengejarnya



dan dari arah depan korban ditabrak oleh sdr. BAHRIAN (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya korban berhasil ditangkap dan dibawa oleh warga diantaranya sdr. ABDUL MAKI als MAKI dengan merangkul sambil diarak oleh warga menuju depan rumah guru ABBAS, dalam perjalanan korban dipukul dan ditendang oleh warga. -----

- Bahwa setelah sampai didepan rumah guru ABBAS korban di pukul oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI dengan menggunakan kayu galam kearah kaki bagian depan, korban juga dipukul oleh warga lainnya diantaranya yaitu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan mengenai leher korban, sdr. ABDUL MAKI als MAKI memukul dengan menggunakan tangan kearah kaki kiri korban, dan sdr. PANYA DUAN (belum tertangkap) memukul pada bagian wajah korban. -----
- Bahwa selanjutnya korban digiring oleh warga menuju depan rumah sdr. IMUL, dan korban kembali dipukul oleh warga, diantaranya oleh : -----
 - Sdr. FAUZIANOOR Als IFAU memukul korban dengan menggunakan kayu mengenai punggung kanan korban, lalu dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki bagian belakang. -----
 - Sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban, perbuatan sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, disaksikan oleh EKO YULI dan HENDRA YULIANTO (keduanya anggota Polsek Alabio). -----
 - Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, disamping itu terdakwa I melempar 1 (satu) buah papan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban. -----
 - Sdr. HAIRINNOR als ICOY bin HURKANI, juga melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban yang mengenai bagian punggung korban



dengan menggunakan kayu dipegang dengan tangan sebelah kanan, kayu tersebut ditemukan oleh sdr HAIRINNOR als ICOY di sekitar lokasi.

Pada saat korban dipukuli oleh warga, sdr. ABDUL MAKI mengunci tangan kiri korban sehingga badan korban terus dipukuli oleh warga yang ada disekitar lokasi, hingga korban tersungkur, kemudian terdakwa II melepas paksa baju yang di pakai korban, sdr. OKKY HENDRA HERMAWAN yang mengaku anggota Polsek Alabio berusaha menenangkan warga dengan berkata "sabar-sabar, mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini", namun warga tambah beringas dan anarkis, salah satu warga berkata "Apa bila kamu menolong dia, maka nasibmu lebih parah dari dia", tidak berapa lama kemudian datang sdr. EKO YULI SETYAWAN (Anggota Polsek Alabio) dengan sdr. H. LAILI untuk mengevakuasi korban dengan cara dipapah, tetapi sdr. H. LAILI dihalang-halangi oleh sdr ASAD (belum tertangkap) dengan cara berusaha melepaskan secara paksa pegangan sdr. H. LAILI dari pundak korban sehingga korban terlepas dan terjatuh dengan posisi terduduk di bahu jalan samping kiri langgar DARUL ISLAH. -----

- Bahwa pada saat tiang listrik yang di pukul oleh warga, sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mendatangi asal suara tersebut dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna coklat berkerah dengan celana panjang warna coklat dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN juga membawa rantai belitung yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diikatkan di pinggang dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumunan warga, setelah tiba di lokasi di persimpangan pasar selasa sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN melihat ada orang yang dipukuli oleh warga lainnya diantaranya saksi AHMAD RASIDI als AMAT, dan sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN diberitahukan oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah orang yang ikut menyegel bengkel milik sdr AHMAD RASIDI Als AMAT BENGKEL selanjutnya sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN ikut memukul korban dengan menggunakan kayu uliera sebanyak 1 (satu) kali kearah depan korban dan mengenai kepala korban, perbuatan sdr.



MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dilihat oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, saat korban terduduk WAHYUDDIN (belum tertangkap) ikut memukul korban dengan menggunakan botol kaca dan mengenai kepala bagian belakang korban, korban disiram oleh sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL dengan bahan bakar minyak (bensin / premium) dari arah samping kanan korban yang dilihat oleh sdr. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. ANDI RAHMAN, sdr AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL memperoleh bahan bakar minyak (bensin/premium) dari tempat penjual bensin eceran disekitar lokasi sambil berteriak bakar-bakar. -----

- Dalam kondisi lemah korban berusaha menuju pintu mushalla DARUL ISHLAH, setelah sampai didepan pintu mushalla Darul Ishlah, korban kembali ditarik kaki kanannya oleh beberapa warga diantaranya terdakwa I dan terdakwa II sehingga korban tidak bisa masuk kedalam mushalla, lalu korban ditarik menuju perempatan jalan yang ada tulisan pasar selasa oleh warga diantaranya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN, selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN kembali memukul korban, juga beberapa warga yang berada disekitar lokasi dengan cara memukul dengan tangan dan juga sebagian menendang dengan kaki yang mengenai tubuh dan badan korban, kemudian korban di giring dan di arak menuju depan rumah AHAM dengan posisi korban terlentang di jalan sempit dada korban diraba oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN sambil berkata "**ranai dah**" maksudnya korban sudah "**meninggal**" selanjutnya Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN mengambil rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, yang sebelumnya sudah dibawa oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dengan cara mengikat leher korban dari salah satu ujung rantainya dan salah satu ujungnya dipegang oleh saksi AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL sehingga leher korban terjatut dengan rantai kemudian posisi korban di sejajarkan dengan jalan selanjutnya korban diseret oleh Sdr MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN dan sdr. AHMAD



RASIDI als AMAT BENGKEL dibantu oleh beberapa warga diantaranya IMI (Belum tertangkap), IPAHA (belum tertangkap) menuju lapangan sepak bola. -

- Bahwa sekitar pukul 18.50 Wita setelah sampai di lapangan sepak bola yang jaraknya sekitar 500 meter dari perempatan pasar selasa, di lapangan sepak bola tersebut sudah ada sepeda motor milik korban yaitu merk Honda Blade warna merah yang sudah menyala apinya kemudian tubuh korban diletakkan di atas sepeda motor tersebut. Karena api masih dirasa belum besar menyalanya, maka sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI melepas baju yang dikenakannya kemudian membakar baju tersebut diantara tubuh korban, akan tetapi api masih dirasa belum membesar kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menuju menuju rumah sdr. RINA YANTI binti MUHID yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lapangan sepak bola untuk meminta minyak tanah, kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI kembali lagi menuju lapangan sepak bola dengan membawa satu buah jerigen yang berkapasitas 5 (lima) liter, sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sempat ditegor oleh terdakwa II dan menanyakan tentang baju milik sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI, lalu dijawab oleh sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI sudah dibakar untuk menyalakan api kejadian tersebut dilihat oleh sdr. SUMITRO als METRO bin DARMAWI, setibanya di lapangan sepak bola kemudian sdr. AHMAD RASIDI als AMAT BENGKEL bin ASRI menyiramkan minyak tanah yang telah diambil dari tempat sdr. RINA Binti MUHID ke tubuh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD FAISAL ALIAS ISAL ALIAS BOTOL BIN HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa II **H. SAIHUDDIN ALIAS HAJI ISAI BIN FAHRUDIN** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **AHMAD RASIDI ALIAS AMAT BENGKEL BIN ASRI, MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN KAMRAN, ABDUL MAKI ALIAS OYONG BIN LILLAH, FAUZIANNOR HA ALIAS IFAU BIN H. ABDUL HASAN, HAIRINNOR ALIAS ICOY BIN HURKANI, ANDI RAHMAN ALIAS ANDI BIN TAPILI** mengakibatkan korban Praka M. RUSPIYANI



meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 445/217/C-18-VER/RSU tanggal 3 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dokter RAHMAT SYAHILI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu : -----

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, dengan panjang badan sekitar seratus tujuh puluh delapan sentimeter (1.6). -----
2. Terdapat tanda-tanda luka bakar (7,8,9,10,12,13,14,15,16,17). -----
3. Terdapat luka iris pada puncak kepala dan dahi diduga akibat persentuhan benda tajam (7.b,7.c). -----
4. Kelainan pada point dua dapat berhubungan dengan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai surat permintaan penyidik (1).--

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 7 Oktober 2013, No. Reg. Perk. : PDM-44/AMUNT/Epp.2/06/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als ISAL Als BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN** dan terdakwa **H. SAIHUDIN Als ISAI DARAT Als YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas***



nyawa orang lain" melanggar **pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa **MUHAMMAD FAISAL Als ISAL Als BOTOL Bin HUSNUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **15 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan terdakwa **H. SAIHUDIN Als ISAI DARAT Als YASIN Bin H. FAKHRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade yang hangus terbakar dgn Noka : MH1JBB216AK009267 dan Nosin JBB2E1009496. -----
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Torpedo milik korban. -----
- 1 (satu) buah plat kendaraan R2 DA 2366 WK yang terbakar. -----
- 1 (satu) utas tali Nilon warna hijau. -----
- 5 (lima) buah ranting pohon bambu yang terbakar. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk MIZZLE. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk ASPIRA. -----
- 1 (satu) buah ban warna hitam merk INOUE. -----
- 1 (satu) buah Hand Phone CROSS Type G902T warna Merah Silver beserta Kartu Perdana Simpati Telkomsel dan kartu memori external micro sd 2 Gb. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD als AMAT bin KAMRAN (alm). -----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2013 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa



tertanggal 18 Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Nopember 2013, No. 953/PID.B/2013/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim keliru karena menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama subsidair dan mengabaikan serta tidak menerapkan Pasal 340 KUHP khususnya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Padahal fakta persidangan mengungkapkan bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terlebih dahulu telah ada perencanaan yaitu rapat di dalam Musholah Darul Islah yang dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya ; -----
- Putusan tersebut tidak memenuhi pola rasa keadilan, terlalu ringan, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat khususnya keluarga korban. Seharusnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat ; -----

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor :
953/Pid.B/2013/PN.Bjm., dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar dalam unsur "sengaja" sehingga putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa hanya spontan ikut memukul korban dikarenakan banyak warga yang telah memukuli terlebih dahulu ; -----
- Bahwa memang benar ada pertemuan di Mushola Darul Islah, tetapi hanya membahas pergantian Kepala Desa dan Pejabat Desa yang sudah lama kosong dan Terdakwa tidak ikut hadir dalam rapat tersebut ; -----
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa lebih tepat bila dikatakan telah melakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----
- Bahwa mengenai hukuman yang pantas bagi diri Para Terdakwa adalah kewenangan mutlak dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa dengan harapan agar menjatuhkan pidana dengan adil, memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lain ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan

Halaman 42 dari 45 halaman
Putusan Nomor : 120/PID/2013/PT.BJM



pertimbangan Majelis Hakim tentang tidak terbuktinya unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP dan menolak seluruh alasan memori banding dari Penuntut Umum dengan alasan yang sama dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan juga merupakan ulangan dari pembelaan Para Terdakwa dan tidak mengemukakan hal – hal yang baru, dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Para serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., serta memori banding dari Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ----



-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 KUHAP maka beralasan menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari seluruh masa penahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

-----Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 953/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 21 JANUARI 2014, oleh kami : EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan SUDARYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 120/PID/ 2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUDARYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.